



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN JAKEN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
IJIN KERAMAIAAN**

**Jl. RAYA JAKEN-JAKENAN NO 52
KODE POS 59184**



PEMERINTAH KABUPATEN PATI KECAMATAN JAKEN

Jalan Raya Jaken – Jakenan Nomor 52 Kode Pos 59184
Telepon : (0295) 5516047 E-mail : kec.jaken@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT JAKEN KABUPATEN PATI NOMOR : 880 /27 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IJIN KERAMAIAAN PADA SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN JAKEN

CAMAT JAKEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal diperlukan Standar Operasional Prosedur Ijin Keramaian ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Standar Operasional Prosedur Ijin Keramaian pada Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Kecamatan Jaken

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati .

9. Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Ijin Keramaian di Kecamatan Jaken sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU. Keputusan ini dilaksanakan oleh Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Kecamatan Jaken.
- KETIGA : Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Kecamatan Jaken dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Jaken.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jaken
pada tanggal : 6 Desember 2022

CAMAT JAKEN



RM AHMADA MANGKU NEGARA, S.STP, M.Si
Pembina IVa
NIP. 198907272012061001



**PEMERINTAH KABUPATENPATI
KECAMATAN JAKEN
Jl.Raya Jaken-Jakenan No 52**

Nomor SOP	KEC.JAKEN / KS TRANTIBUM/8 80/27 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan	6 Desember 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	6 Desember 2022
Disahkan Oleh	Camat jaken
Nama SOP	Ijin Keramaian

Dasar Hukum	Kualifikasi Personal
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; 2. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan dan Kelurahan;	1. S1 2. Memiliki ketelitian ; 3. Memiliki kemampuan surat menyurat yang baik; 4. Mampu mengoperasikan komputer.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	1. Buku Agenda ; 2. ATK ; 3. Komputer ; 4. Lembar disposisi ; 5. Buku ekspedisi .
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan ijin keramaian akan terhambat	1. Membuatkan surat pengantar ; 2. Melakukan penomoran surat ; 3. Memberikan lembar disposisi .

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IJIN KERAMAIAAN

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket
		Pemohon	Staf	Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Sekcam	Camat	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan rekomendasi Ijin Keramaian		Lengkap							
2	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan administrasi	Tidak lengkap								
3	Memverifikasi data									
4	Memverifikasi dan membubuhkan paraf									
5	Menandatangani Rekomendasi Ijin Keramaian									
6	Memberi nomor register, cap dinas pada Surat Keterangan dari Desa dan menyerahkan kepada Pemohon									
7	Menerima berkas pengajuan surat keterangan Ijin Keramaian									



CAMAT JAKEN

RM AHMADA MANGKU NEGARA, S.STP,M.Si

Pembina/IVa

NIP. 198907272012061001